

Efektivitas Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Lembaga Amil Zakat

Ulfatul Jinan*, Ahmad Makhtum

Fakultas Keislaman, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan
Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Ina, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹*ulfajinan29@gmail.com, ²ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ulfajinan29@gmail.com

Submitted: 08/02/2024; Accepted: 07/06/2024; Published: 07/06/2024

Abstrak—Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya dalam penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Dalam penggunaan data primer pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan juga wawancara. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari studi literatur seperti buku, jurnal dan dokumen laporan yang tersedia dan sesuai dengan judul penelitian ini. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya menggunakan strategi promosi di sosial media, tentunya hal ini menarik minat masyarakat yang melihat konten promosi milik Lembaga amil zakat Nurul Hayat untuk membayarkan zakatnya di Lembaga amil zakat Nurul Hayat, maka dari itu strategi ini cukup efektif karena cakupan atau jangkauan untuk dilihat oleh masyarakat cukup luas.

Kata Kunci: Efektivitas; Zakat; Pajak; Strategi; Amil Zakat

Abstract—The purpose of this research is to find out the strategies implemented by the Nurul Hayat Surabaya zakat institution in implementing the zakat policy as a deduction from income tax. The method used in this research is descriptive qualitative. The data used in this research is primary data and also secondary data. The use of primary data in this research was obtained from documentation, observation and also interviews. Meanwhile, the secondary data used in this research comes from literature studies such as books, journals and report documents that are available and in accordance with the title of this research. To achieve the predetermined targets, the Nurul Hayat Surabaya amil zakat institution uses a promotional strategy on social media, of course this attracts the interest of the public who see promotional content belonging to the Nurul Hayat amil zakat institution to pay their zakat at the Nurul Hayat amil zakat institution, hence the strategy This is quite effective because the scope or scope for being seen by the public is quite wide.

Keywords: Effectiveness; Zakat; Income Tax; Amil Zakat; Strategy

1. PENDAHULUAN

Asal kata zakat berawal dari bentuk kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat karena adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, adanya pelaksanaan zakat bisa menjadi sebab bertambahnya pahala. Sedangkan arti suci menunjukkan bahwa zakat yaitu mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tiang penegakan syariat Islam. Maka dari itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu dalil mengenai kewajiban zakat ada pada QS At-Taubah ayat 103 :

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٍ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَوِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dari makna dalam surat At-Taubah ayat 103 dapat diuraikan Kembali. Surat ini menjelaskan bahwa umat islam harus mengumpulkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki karena zakat itu membersihkan mereka dari dosa, akhlak tercela, dari kekikiran serta cinta yang berlebihan pada harta benda. Selain itu, zakat dapat menumbuhkan sifat kebaikan dalam hati dan juga mengembangkan harta mereka. Ayat ini juga menganjurkan untuk mendoakan para muzakki dengan tujuan hati muzakki merasa tenang serta memberikan semangat kepada para muzakki dengan doa, pujian dan sejenisnya.

Zakat diwajibkan untuk harta tertentu yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu untuk membantu umat Islam yang membutuhkan pertolongan serta untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial, dan menjaga kestabilan sosial. Selain itu, zakat juga memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa, kebatilan dan mensucikan dari dosa-dosa

Dalam penyalurannya, zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf atau 8 golongan seperti yang telah tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 :

السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ مِنَ قَرِيبَةٍ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dari makna dalam surat At-Taubah ayat 60, dapat diuraikan kembali tentang 8 asnaf penerima manfaat zakat. Yang pertama yakni fakir, orang yang mempunyai kemampuan sangat minim, baik itu dari segi ekonomi maupun jasmani, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah miskin, orang yang masih memiliki pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan namun masih kekurangan, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga adalah amil zakat, orang yang menerima zakat dari muzakki untuk disalurkan atau di distribusikan kepada mustahik. Yang keempat adalah mualaf, orang yang baru memeluk agama islam berhak menerima zakat. Yang kelima adalah untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang hidup dalam perbudakan dan mengabdikan diri kepada majikannya, mereka tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan seperti yang lain. Yang keenam adalah gharim, orang yang memiliki hutang akan tetapi tidak mampu membayarkan hutang tersebut, hutang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang tidak mampu ia penuhi. Yang ketujuh adalah fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah, jihad ataupun yang lainnya, mereka memiliki kapabilitas berdakwah dan berjuang di jalan Allah, contoh lainnya seperti guru ngaji. . Lalu yang terakhir yaitu Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau bisa disebut dengan seorang musafir yang melakukan perjalanan dengan tujuan ketaatan kepada Allah, ketika seorang musafir kehabisan biaya atau kehabisan bekal yang dimiliki selama perjalanan lalu diberikan zakat tentunya hal ini sangat membantu musafir tersebut.

Lembaga zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) di Indonesia saat ini telah diurus oleh Lembaga yang didirikan oleh pemerintah non-struktural (BAZNAS) serta Lembaga swasta (LAZ).(Komariyah N & Makhtum, 2023) LAZ merupakan Lembaga amil zakat, dimana Lembaga ini memiliki tugas untuk mengumpulkan atau menerima zakat dari muzakki dan kemudian akan disalurkan kepada mustahik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok tiang penegakan syariat agama Islam, selain itu zakat juga merupakan salah satu sumber utama dana sosial untuk membantu kaum dhuafa (Olifia & Noviarita, 2023). Maka dari itu, dalam menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan dari zakat itu sendiri untuk memberikan uluran tangan atau bantuan kepada umat Islam yang membutuhkan bantuan atau pertolongan serta untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial dan menjaga kestabilan sosial (BAZNAS Kabupaten Gresik, 2015).

Zakat dibagi menjadi dua, yang pertama ialah zakat fitrah, zakat fitrah ini biasa dibayarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadhan. Yang kedua ada zakat maal (Aqif Khilmia & Fikri Iskandar, 2021). Sedangkan pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari masyarakat ke kas negara. Dari sekian banyaknya sektor penerimaan yang memiliki peran penting milik pemerintah, salah satunya yaitu pajak (Imelda Agustina, 2020), dengan tujuan untuk membiayai seluruh pengeluaran secara rutin dan membangun infrastruktur serta pelayanan publik.

Zakat Profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atau ditunaikan dari hasil pekerjaannya, atau dari profesinya, baik itu profesi secara mandiri (wirausaha) atau profesi yang lain, contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah ataupun honor dalam waktu yang relatif tetap yang sudah mencapai nishab dan haulnya maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat profesi juga biasa disebut dengan zakat penghasilan, zakat ini juga merupakan bagian dari zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan atas upah atau gaji yang halal. Nishab dari zakat profesi atau zakat penghasilan yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jika pada hari ini harga emas sebesar Rp.1.051.652/gram, maka dari itu nishab zakat profesi atau zakat penghasilan dalam satu tahun sebesar Rp.89.390.420. contohnya jika penghasilan fulan sebesar Rp.8.000.000/ bulan, maka dalam satu tahun penghasilan fulan sebesar Rp.96.000.000 yang artinya penghasilan fulan telah mencapai haul (1 tahun) maka fulan sudah wajib zakat.

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek (Muhammad Tho'in et al, 2021). Strategi merupakan komponen penting dalam menjalankan suatu pencapaian, strategi yang tepat tentunya akan sangat dibutuhkan dalam pengumpulan dana zakat, tujuan dari adanya strategi yaitu untuk membantu dalam proses pencapaian hasil yang diharapkan oleh suatu komunitas atau Lembaga.

Pada Lembaga amil zakat terdapat kegiatan pengumpulan dana yang bisa disebut juga dengan fundraising, nantinya akan ada pembentukan tim dimana tujuan dibentuknya tim fundraising ini untuk meningkatkan penerimaan dana zakat infaq dan shadaqoh yang biasa disebut dengan ZIS. Dalam prosesnya fundraising akan melibatkan berbagai strategi, seperti menciptakan program, promosi serta Kerjasama dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana ZIS.

Pajak adalah suatu peralihan kekayaan dari masyarakat ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai seluruh pengeluaran secara rutin dan membangun infrastruktur serta pelayanan publik. Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah dengan tujuan membiayai pengeluaran umum serta pembangunan nasional sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam penjelasan beberapa literatur, ciri-ciri perpajakan yaitu iuran dari rakyat untuk negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal kontraprestasi dari negara yang secara langsung bisa ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara yaitu pajak penghasilan. Maka dari itu perhitungan pajak penghasilan sangat penting diketahui oleh setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan

Pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan (PPh) sangat berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Walaupun setiap tahun, para wajib pajak membayar dan melaporkan pajak, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak efisien dalam tata cara menghitung pajak penghasilan. Untuk memahami pajak penghasilan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui. Seperti PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan individu, lalu dipotong oleh pihak yang bersangkutan (yang membayar penghasilan) setelah itu disetorkan ke negara.

Tarif dari PPh pasal 21 tersebut bervariasi, mulai dari 0,5% sampai 30%, bergantung pada besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dan ditetapkan oleh pemerintah. Selain penghasilan kena pajak, ada juga penghasilan tidak kena pajak, hal ini merupakan penghasilan yang bebas dari pajak, dalam hal ini tergantung pada status pernikahan, jumlah tanggungan dan juga tempat tinggal

Pada awal masa pemerintahan Islam zakat adalah salah satu sumber pendapatan Negara, hal ini dapat dilihat dari wajibnya zakat kepada ummat Islam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sistem ketatanegaraan di dunia mulai berkembang, sehingga zakat sudah tidak menjadi kewajiban Negara, akan tetapi menjadi kewajiban individu karena sumber utama pendapatan Negara telah digantikan oleh pajak. Zakat dan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi keduanya mempunyai ketentuan yang berbeda sesuai dengan syariat maupun undang-undang. Konsep zakat dan pajak memiliki relevansi, dimana zakat bisa dijadikan pengurang pajak sesuai dengan pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka akan berdampak positif terhadap transparansi data wajib zakat dan wajib pajak. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh untuk perlakuan perpajakan terhadap zakat, kecuali memandang zakat sebagai objek kena pajak. Peraturan ini ada pada pasal 4 ayat 3 UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Ulama fiqih sebagian besar berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan tentunya tidak mungkin disatukan. Menurut sebagian besar ulama, zakat merupakan suatu kewajiban spiritual ummat Islam terhadap Tuhannya, sedangkan untuk pajak, merupakan kewajiban terhadap suatu Negara. Namun meskipun terdapat perbedaan tersebut, zakat dan pajak juga memiliki kesamaan dalam beberapa hal, seperti adanya unsur paksaan, adanya unsur yang mengelola, tidak terdapat unsur imbalan. Pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama yaitu tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Namun selain hal itu zakat juga memiliki nilai tambahan untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Pengurangan pajak penghasilan adalah salah satu kebijakan yang dapat mendorong partisipasi dalam program zakat. Analisis yang akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif strategi zakat dalam mengurangi pajak penghasilan. Implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan mampu memberikan dampak positif yang cukup signifikan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Namun persepsi ini tidak lepas dari kontroversi, karena bisa juga menyebabkan penurunan pendapatan negara dalam sektor pajak yang signifikan. Dari beberapa informasi juga ada yang mengevaluasi terkait keefektifan penerapan kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang pajak penghasilan, khususnya dalam konteks kantor pelayanan pajak dan badan amil zakat nasional.

Untuk menunjang terlaksananya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, perlu adanya strategi, strategi memiliki kaitan dengan tujuan dan arah kegiatan yang memiliki jangka panjang dalam suatu organisasi atau lembaga, apabila organisasi atau Lembaga berjalan tanpa memiliki strategi, maka yang akan terjadi organisasi atau Lembaga tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. (Huzzatul Fikriyah et al., 2019) Strategi juga bisa dikatakan sebuah perencanaan dalam mengatasi suatu kepentingan, contohnya seperti pada Lembaga amil zakat Nurul Hayat dalam mengimplementasikan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

Menurut (Aditya Agung S et al., 2022) secara legalitas dimungkinkan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu alternatif penerimaan dan dapat digunakan untuk program sosial, dan dari penelitian ini bisa menjadi masukan terhadap pemerintah untuk memasukkan zakat sebagai penerima APBN. Hasil dari beberapa penelitian yang lain menunjukkan variasi dalam penilaian efektivitas ini, dengan beberapa penelitian menyatakan keberhasilan implementasi, sementara yang lain merinci bahwa pengurangan pajak untuk pembayaran zakat, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi, masih minim dilakukan. Menurut (Devi Ayu Lestari et al., 2023) penerapan kebijakan sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Jombang sudah dilaksanakan sejak lama namun kebijakan yang dibuat untuk mengakomodasi permasalahan beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat di Jombang belum terealisasi dengan baik. Adapun menurut (Nurfiah Anwar et al., 2019) proses implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada KPP Pratama Makassar Barat telah berjalan, akan tetapi belum ada masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Selain itu, menurut (Desi Handayani et al., 2022) ketidaktahuan dan belum memanfaatkan Lembaga amil zakat sebagai tempat utama untuk melakukan pembayaran zakat membuat wajib pajak belum memanfaatkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Faktor lain yang membuat masyarakat masih belum memanfaatkan kebijakan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan literasi dari masyarakat itu sendiri.

Dari keempat penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dari segi strategi Lembaga amil zakat dalam menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, karena tentunya dalam penerapan kebijakan ini terdapat strategi yang perlu dilakukan oleh Lembaga amil zakat, agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. sehingga memerlukan lebih banyak penelitian dan analisis mendalam untuk merinci dampak dan implikasi dari strategi dalam penerapannya. Dengan

adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait pentingnya strategi zakat sebagai instrumen pengurang pajak penghasilan. Selain itu, tujuan dari adanya penelitian ini untuk melihat sejauh mana efektivitas strategi penerapan zakat sebagai instrumen pengurang pajak penghasilan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Nurul Hayat.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini akan membahas efektivitas strategi sebagai pengurang pajak penghasilan di Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya sebagai objek penelitian ini. Selain dijadikan sebagai objek penelitian, Lembaga ini juga menjadi sumber informasi untuk melihat bagaimana penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh Lembaga. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang memiliki kaitan dengan efektivitas strategi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat. (Nina Adlini et al., 2022) Metode deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti akan mendeskripsikan suatu permasalahan mengenai efektivitas strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Teknik analisis data memiliki tujuan untuk mendukung penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Bentuk adanya data primer pada penelitian ini yaitu dengan adanya observasi dan wawancara (Asih et al., 2022) di Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya. Data sekunder adalah data yang digunakan dan diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu dari berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan efektivitas strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, berupa buku, skripsi, jurnal dan juga website yang memiliki pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun dalam penentuan lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa peneliti sudah pernah melaksanakan magang di tempat penelitian tersebut, yang nantinya lebih memudahkan untuk akses komunikasi dengan pihak atau Lembaga terkait selama proses penelitian ini berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan penerapan zakat sebagai instrumen pengurang pajak penghasilan

Penerapan zakat sebagai instrument pengurang pajak penghasilan memiliki landasan yang sangat kuat. Landasan penerapan ini diatur dalam undang-undang serta peraturan pemerintah, tentunya landasan tersebut sangat akurat. Dari beberapa landasan itu contohnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. (Presiden Republik Indonesia, 2011) Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut yaitu pengelolaan zakat merupakan bagian upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Kesenjangan sosial merupakan ketidaksetaraan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentunya akan memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok, kesenjangan sosial bisa dilihat dari banyak aspek seperti perbedaan ekonomi antara kelompok sosial contohnya seperti gaya hidup antara keluarga yang memiliki tingkat ekonomi atas dengan keluarga yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Kesenjangan sosial bisa berdampak pada timbulnya masalah sosial, contohnya Tindakan kriminal, kecemburuan sosial serta kesenjangan kualitas sumber daya manusia. tentunya hal ini jika terus dibiarkan akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Pada UU No.23 tahun 2011 juga membahas mengenai aturan terkait pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Selain aturan pengumpulan, dll terdapat pembahasan terkait Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Selain landasan diatas, terdapat landasan lain yang diatur oleh direktur jendral pajak yaitu peraturan nomor PER-04/PJ/2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Landasan atau payung hukum dalam penerapan regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan aturan yang diperuntukkan bagi individu atau badan yang membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Adapun tujuan dari adanya peraturan ini untuk mengurangi beban pengeluaran pajak baik itu individu maupun suatu lembaga atau perusahaan, dengan demikian para wajib pajak tidak terbebani dua kali dengan pembayaran zakat dan pajak.

Adapun aturan tentang pajak penghasilan (PPh) telah diatur didalam undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap individu ataupun perusahaan. Terdapat beberapa jenis PPh, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 28A, PPh pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir ter dapat PPh pasal 15. Dari masing-masing jenis PPh yang telah di sebutkan mempunyai tarif dan aturan yang berbeda dan juga memiliki tujuan yang spesifik untuk mengatur penghasilan dan juga pajak. Adapun salah satu aturan terkait pemotongan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh orang pribadi berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan dalam PPh pasal 21. Untuk tarif pemotongan pajak itu sendiri dalam PPh 21 dimulai dari 5% untuk penghasilan kena pajak 0-50 juta, sampai 30% untuk penghasilan di atas 500 juta yang tercantum dalam UU PPh 36/2008. Pada tahun 2021 terjadi perubahan lapisan

objek pajak atau penghasilan kena pajak melalui UU HPP 7/2021. Berikut adalah perubahan lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU pajak penghasilan dari UU PPh No.36 Tahun 2008 ke UU HPP No.7 Tahun 2021 :

Tabel 1. Perubahan Lapisan Objek Pajak

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp0 - 50 juta	5%	Rp0 - 60 juta	5%
II	> Rp50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	> Rp250 - 500 juta	25%	> Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	-	-	> Rp5 miliar	35%

Dari tabel 1 tentang perubahan lapisan objek pajak tersebut dapat dilihat bahwa dari setiap lapisan tarif terdapat perubahan, kecuali pada lapisan tarif III, pada lapisan tarif I, tarif pajak 5% mulai dari objek pajak sebesar 0-50 juta menjadi 0-60 juta, kemudian pada tarif pajak 15% juga terdapat kenaikan dari 50-250 juta menjadi 60-250 juta, kemudian pada tarif pajak 30% dari 500 juta keatas, menjadi 500 juta hingga 5 miliar dan yang terakhir pada lapisan V, sebelumnya di UU PPh 36 tahun 2008 tidak ada nominal serta tarif pajak, namun pada UU HPP 7 tahun 2021 terdapat tarif serta PKPbaru, yaitu 35% untuk penghasilan diatas 5 miliar.

3.2 Efektivitas Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Acuan efektivitas itu sendiri, melihat sejauh mana target yang telah tercapai, baik dari segi kualitas, kuantitas ataupun waktu. Dalam hal ini efektivitas strategi diukur berdasarkan sejauh mana strategi yang telah ditetapkan tersebut mencapai target yang telah di tentukan. Seperti hal nya efektivitas strategi penerapan zakat sebagai instrument pengurang pajak penghasilan, yang telah menentukan target pencapaiannya, seperti pada lembaga amal zakat Nurul Hayat Surabaya.

Strategi merupakan peran penting yang harus ada dalam sebuah pencapaian, sebelum setiap target itu dijalankan maka suatu Lembaga tentunya sudah memiliki strategi yang akan digunakan selama proses pencapaian target itu sendiri, adanya strategi ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana setiap langkah yang akan dijalankan nantinya. Jika strategi tidak ditetapkan diawal, tentunya tidak akan maksimal dalam pencapaian target.

Pada penerapan zakat sebagai pengurang pajak ini dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat terkait kewajiban zakat, serta kepatuhan masyarakat dalam hal ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan strategi penerapan zakat sebagai instrument pengurang pajak. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya berzakat. Saat ini Lembaga amal zakat Nurul Hayat menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021(Direktur Jendral Pajak, 2021).

Lembaga Nurul Hayat berawal dari sebuah panti asuhan. Pada tahun 2021 bapak H.Muhammad Molik selaku ketua Yayasan Nurul Hayat ini menyisihkan Sebagian rezekinya untuk mengasuh anak-anak yatim. Kemudian pada tanggal 21 September 1999 menteri kehakiman RI mengesahkan panti asuhan Nurul Hayat. Kemudian seiring berjalannya waktu panti asuhan Nurul Hayat ini berkembang dengan cukup pesat, tidak hanya panti asuhan namun sebuah Yayasan Nurul Hayat. Tujuan dari adanya Yayasan Nurul Hayat ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar panti asuhan. Yayasan Nurul Hayat di sahkan pada tahun 2007 sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor C-3242.HT.01.02-Th.2007.(Nurul Hayat, 2015)

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan Manager Marcom (marketing communication), Lembaga amal zakat Nurul Hayat Surabaya menjelaskan bahwa strategi penerapan zakat sebagai instrument pengurang pajak telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti sosmed dan platform, selain dari itu Lembaga amal zakat Nurul Hayat juga melakukan sosialisasi secara langsung di perusahaan maupun komunitas bisnis. Selain dari beberapa strategi yang telah disebutkan, Lembaga amal zakat Nurul Hayat juga memiliki sebuah layanan zakat dirumah, dimana hal ini tentunya menarik minat masyarakat, tanpa muzaki keluar rumah, kita sudah bisa melakukan pembayaran zakat secara langsung dengan cara menghubungi hotline NH, selain itu muzaki juga bisa konsultasi terkait zakat dan juga dibantu untuk menghitung berapa zakat yang harus kita keluarkan.

Dari adanya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Lembaga amal zakat Nurul Hayat, tentunya masyarakat akan paham mengenai mekanisme terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan Manager Marcom, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya, menjelaskan bahwa ketika ada muzaki yang melakukan pembayaran zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, lalu melakukan konfirmasi kepada petugas bahwa muzaki tersebut berkeinginan memiliki bukti setor zakat yang bisa mengurangi pajak dan nantinya petugas akan memberikan slip bukti setor. Maka nantinya slip tersebut oleh muzaki bisa dilampirkan ke kantor pajak ketika akan membayarkan pajaknya, lalu nantinya akan mengurangi objek pajaknya.

Perlu diketahui bahwa nantinya yang akan berkurang adalah objek pajaknya, bukan nominal pajak yang harus dibayarkan. Contoh perhitungan :

Tabel 2. Ilustrasi Perhitungan PKP

PKP Fulan Macam Perhitungan	Dengan Zakat		Tanpa Zakat	
	Rincian	Perhitungan	Rincian	Perhitungan
Pendapatan Bruto		96.000.000		96.000.000
Potongan Sesuai UU				
Biaya Jabatan 5%	4.800.000		4.800.000	
Jaminan Hari Tua 2%	1.920.000		1.920.000	
Jaminan Pensiun 1%	960.000		960.000	
		7.680.000		7.680.000
Penghasilan Netto				
Zakat	2.000.000		0	
PTKP TK/0	54.000.000		54.000.000	
		56.000.000		54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		32.320.000		34.320.000

Pada tabel 2 tentang ilustrasi pembayaran ini terdapat perbedaan objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak, setelah potongan-potongan yang telah tertera pada ilustrasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dengan muzakki atau wajib pajak membayarkan zakatnya serta nantinya dicantumkan pada SPT maka hal ini dapat mengurangi objek pajak atau penghasilan kena pajak yang wajib kita bayarkan. Namun perlu diingat bahwa muzakki harus mencantumkan slip bukti setor tersebut pada saat mengisi SPT, seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat Rasulullah yaitu Umar yang memerintahkan para petugas untuk mencatatkan tanda pelunasan untuk para muzakki sehingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun (Bahri & Khumaini, 2020).

Untuk saat ini masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan terkait zakat sebagai instrument pengurang pajak (Syihabudin & Najmudin, 2022), tentunya hal ini membutuhkan perhatian lebih, agar semakin banyak masyarakat yang paham akan kebijakan ini. Adapun menurut manager marcom strategi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, yaitu mendatangi channel perusahaan untuk speak up atau melakukan presentasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Selain masuk ke perusahaan, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat juga melakukan presentasi atau memberikan pemahaman kepada komunitas pengusaha, dengan harapan, setelah memberikan pemahaman, akan semakin banyak masyarakat yang paham terkait mekanisme dan manfaat yang didapatkan jika melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini tentunya memiliki kendala yaitu ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan ini, selain karena minimnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan ini, terdapat kendala yang lain contohnya, masih banyak masyarakat yang memahami akan pentingnya zakat, akan tetapi kebanyakan masyarakat berzakat dengan cara menyalurkannya secara langsung bukan melalui badan amil zakat ataupun Lembaga amil zakat.

Menurut manajer Marcom Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya, dari adanya strategi yang telah diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, tentunya akan dinilai sejauh mana strategi tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan strategi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat menilai dari perolehan zakat dari tahun ke tahun, apakah dari tahun sebelumnya ada kenaikan perolehan atau stagnan. Untuk saat ini pada umumnya di Lembaga Zakat dari sekian banyaknya penghimpunan, yang paling besar masih infaq umum atau infaq terikat daripada zakat.

Meskipun perolehan penghimpunan terbanyak ada pada infaq umum dan infaq terikat, namun perolehan penghimpunan dana zakat di Lembaga amil zakat Nurul Hayat terdapat peningkatan.

Tabel 3. Perolehan Penghimpunan Dana

Tahun Perolehan Penghimpunan Dana Zakat	Total Perolehan Penghimpunan Dana Zakat
2021	13%
2022	21%

Dilihat dari tabel 3 tentang Perolehan penghimpunan dana, hasilnya penghimpunan dana zakat di tahun 2021 sebesar 13%, kemudian terdapat peningkatan di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 yaitu sebesar 21%. Dapat dilihat dari data perolehan penghimpunan dana zakat di atas, terdapat peningkatan perolehan sebesar 8% dari tahun 2021 ke tahun 2022, jadi jika dinilai dari hasil perolehan penghimpunan dana zakat setelah adanya penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, mengalami peningkatan perolehan di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Adanya penghimpunan dana zakat tentunya akan berdampak dengan penyaluran dana zakat, dimana untuk penyaluran di Lembaga amil zakat Nurul Hayat mempunyai kriteria tersendiri selain dari penentuan 8 asnaf yang sudah di atur oleh agama islam. Ada tahapan kelayakan yang nantinya akan dilakukan oleh tim survey Nurul Hayat kepada calon mustahik, contoh tahapan kelayakan itu seperti tempat tinggal, aset, pekerjaan, dst.

Dalam pelaksanaan menjalankan strategi yang telah ditentukan, tentunya terdapat kolaborasi antara tim Fundraising dan bagian keuangan agar strategi yang sudah diterapkan bisa berjalan dengan baik, dalam hal ini kerjasama atau kolaborasi kedua tim tersebut harus sama-sama tau goalsnya apa, seperti salah satu contoh goalsnya yaitu peningkatan penghimpunan atau perolehan, kemudian masing-masing lini atau petugas tau tugasnya masing-

masing, contohnya admin ZIS bisa segera membuatkan bukti setor zakatnya, kemudian dari sisi keuangan dalam hal penyajian setiap datanya, accountingnya seperti apa, jadi setiap lini memiliki perannya masing-masing, dan tentunya setiap lini memberikan yang terbaik dalam perannya masing-masing, selain hal itu, dari setiap lini nantinya akan berkoordinasi dan evaluasi secara rutin.

Selain kolaborasi antar tim, Nurul Hayat tentunya juga bekerja sama dengan BAZNAS selaku Lembaga amil zakat yang mewakili pemerintah, dalam kerjasama atau kolaborasi ini Nurul Hayat bekerjasama dalam hal format bukti setor, tentunya untuk format bukti setor ini harus disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan oleh BAZNAS agar dapat di akui, ketika ingin mengajukan pengurangan beban pajak ke kantor pajak. Tentunya BAZNAS itu sendiri sudah berkoordinasi dengan dinas pajak terkait format yang dibutuhkan.


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya memiliki strategi yang cukup baik, yaitu dimulai dari adanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan serta melakukan sosialisasi pada komunitas-komunitas bisnis, selain itu Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya juga melakukan strategi promosi dengan memanfaatkan sosial media yang ada, seperti Instagram, TikTok, maupun media sosial lainnya. Dalam promosinya Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya menyajikan konten yang cukup menarik, baik berupa konten video edukasi maupun berupa pamflet yang diposting pada akun media sosial Nurul Hayat. Namun dari hasil temuan, ternyata setiap muzakki yang membayarkan zakatnya secara langsung ke lokasi, tidak dijelaskan atau ditawarkan secara langsung oleh amil, bahwa di Lembaga amil zakat Nurul Hayat ini bisa melakukan pencetakan slip atau bukti setor zakat yang nantinya bisa dilampirkan di SPT dan nantinya bisa mengurangi beban atau objek pajak yang wajib muzakki bayarkan. tentunya dalam hal ini penerapannya masih belum dimaksimalkan, karena di SOP pelayanan tidak dijelaskan secara langsung pada muzakki.

Tabel 4. Data Muzaki Mencetak Slip Bukti Setor Zakat

Tahun	Jumlah Total Muzaki Mencetak Slip Bukti Setor Yang Bisa di Cantumkan Pada Saat Mengisi SPT
2022	318 Muzaki
2023	202 Muzaki
Januari – 15 Mei 2024	216 Muzaki

Dilihat dari tabel 4 tentang data muzaki mencetak slip bukti setor zakat dari total muzakki yang mencetak slip bukti setor zakat, masih cukup banyak muzakki yang memanfaatkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dari data tersebut pada tahun 2021 terdapat total 318 muzakki yang melakukan pencetakan slip bukti setor zakat yang bisa dicantumkan pada saat SPT tahunan. Kemudian pada tahun 2023 dapat dilihat pada data diatas, bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan, penurunan yang terjadi diantara tahun 2022 ke tahun 2023 sekitar 36,5%, kemudian pada data selanjutnya terdapat data di bulan Januari 2024 hingga 15 Mei 2024 terdapat 216 muzakki yang mencetak slip bukti setor zakat yang bisa dicantumkan pada SPT. Jika dilihat dari hasil data, diantara tahun 2023 dan tahun 2024 awal hingga 15 Mei tersebut, terjadi peningkatan, walaupun belum terhitung satu tahun penuh di tahun 2024, namun sudah ada peningkatan sekitar 6,5%.

Alur dalam pembayaran zakat sebagai pengurang pajak ini, sama seperti alur pembayaran zakat pada umumnya, hanya saja yang menjadi pembeda pada regulasi zakat sebagai pengurang pajak ini pada saat laporan SPT tahunan pada saat tahun pajak, dimana pada saat pelaporan tersebut, pelapor mencantumkan slip pembayaran zakat, berikut contoh ilustrasi pembayaran :



Gambar 1. Alur Pembayaran Zakat

Alur diatas merupakan tata cara pembayaran zakat secara langsung ke kantor Nurul Hayat, muzakki yang datang secara langsung nantinya bisa meminta dicetak slip bukti setor yang bisa mengurangi pajak, namun selain

bisa melakukan pembayaran zakat secara langsung, di Nurul Hayat juga bisa melakukan pembayarran zakat melalui website, zaman sekarang perkembangan di bidang teknologi sudah cukup pesat, dan tentunya hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat kecanggihan teknologi yang ada saat ini tentunya dapat kita rasakan dengan adanya transaksi online, (Eva Lisdiana, 2022) dan di Lembaga amil zakat Nurul Hayat mengikuti perkembangan digital yang tentunya memudahkan para mustahik, seperti melakukan pembayaran zakat secara online di situs online resmi milik Lembaga amil zakat Nurul Hayat, untuk pembayaran zakat secara online ini juga tetap bisa meminta slip bukti setor zakat dengan cara konfirmasi kepada whatsapp Hotline atau nomor admin yang sudah tertera pada website tersebut. Selain dari kedua cara yang sudah disebutkan, di Nurul Hayat juga bisa membayarkan zakatnya secara langsung tanpa harus datang ke kantor Nurul Hayat secara langsung. Muzakki bisa menghubungi hotline Nurul Hayat agar nantinya tim fundraising yang akan mendatangi rumah muzakki untuk mengambil zakat yang akan dibayarkan oleh muzakki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari seluruh penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Lembaga amil zakat Nurul Hayat Surabaya yang menggunakan strategi sosialisasi ke setiap perusahaan ataupun komunitas bisnis serta melakukan promosi di seluruh media sosial, seperti Instagram, TikTok maupun media sosial lainnya. Namun dalam temuan, SOP pelayanan tidak ditawarkan atau dijelaskan secara langsung kepada setiap muzakki yang membayarkan zakatnya secara langsung ke lokasi, bahwa di Lembaga amil zakat Nurul Hayat ini bisa melakukan pencetakan slip atau bukti setor zakat yang nantinya bisa dilampirkan di SPT dan nantinya bisa mengurangi beban atau objek pajak yang wajib muzakki bayarkan. tentunya dalam hal ini penerapan strategi tersebut masih belum dimaksimalkan. Implementasi strategi di Lembaga amil zakat Nurul Hayat dirasa belum efektif jika dilihat dari jumlah data muzakki yang mencetak slip bukti setor zakat yang bisa dicantumkan pada saat SPT.

REFERENCES

- Agustina, I. (2023). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, Vol.1 No 2.
- Andrian, M. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>
- Anwar, N., Hamzah, N. M., Asse, A., & Abdullah, M. W. (2019). Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1).
- Asih, K. G., Made, I., Adiputra, P., Ekonomi, J., & Akuntansi, D. (2022). ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) VERSI 2.0.3 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 13)*.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- BAZNAS Kabupaten Gresik. (2015, October 17). Zakat Dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya. Di akses pada 28 April 2024. <https://baznagresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>
- Fitriya. (2024). PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER. Diakses Pada 29 April 2024. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/#:~:text=Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021%20adalah,payroll%20karyawan%20oleh%20suatu%20perusahaan>
- Iskandar Fathurohman, F., & Khilimia, A. (2021). Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6075>
- Lestari, D. A., & Fajar. (2023). Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilitation*, 11(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.78121>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Dokumen Direktorat Jendral Pajak Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2022.
- Komariyah, N., & Makhtum, A. (2023). ANALISIS KINERJA AMIL BAZNAS SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN DANA ZIS DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD (BSC). *Jurnal Tabarru'*, Vol.6(No 2).
- Manajemen, A., Uin, D., Hidayatullah, S., Zen, J. M., Fakultas, D., Dakwah, I., Komunikasi, I., Syarif, U., & Jakarta, H. (2019). STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF PRODUKTIF DI BAITULMAAL MUAMALAT Huzzatul Fikriyah. In *Jurnal Manajemen Dakwah | (Vol. 5, Issue 1)*.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA (Vol. 6, Issue 1).
- Nurul Hayat. (2015). Jejak Kami. Diakses Pada 30 April 2024. <https://nurulhayat.org/tentang-kami/>
- Olifia, F., & Noviarita, H. (2023). Peran dan Kedudukan Zakat Terhadap Perekonomian (Vol. 1, Issue 1).
- Direktur Jendral Pajak. (2021). Dokumen Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021.
- Satrio, A. A. (2022). Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara (Vol. 07, Issue 02). <https://www.puskasbaznas.com/>,
- Lisdiana, E. (2022). STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA PADA NU. Syihabudin, S., & Najmudin, N. (2022). Pendapatan, Religiusitas dan Trust: Efektivitasnya Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 768–777. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1596>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Dokumen UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Journal of Business and Economics Research (JBE)

Vol 5, No 2, June 2024, pp. 102–110

ISSN 2716-4128 (media online)

DOI 10.47065/jbe.v5i2.4925

<https://ejournal.seminar-id.com/index.php/jbe>

Handayani, D. (2022). Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. In *Accounting Information System, Taxes, and Auditing* (Vol. 1, Issue 1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>